



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
**INSPEKTORAT**

Jl. Arungbinang Nomor 16 Kebumen Telp. (0287) 381437, 381319  
FAX. (0287) 381319 e-mail : inspektoratkabkebumen@gmail.com  
**website: inspektorat.kebumenkab.go.id Kodepos 54311**

---

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR: 700/ 07 /KEP 2021

TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KEBUMEN  
TA 2021 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
INSPEKTUR KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Inspektorat Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Kebumen tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Inspektorat Kabupaten Kebumen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini, digunakan sebagai acuan bagi Inspektorat Kabupaten Kebumen untuk perencanaan jangka menengah, perencanaan tahunan, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja, merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan ketentuan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU meliputi Indikator Keluaran (out put) dan hasil (Out come) merupakan tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada Inspektorat Kabupaten Kebumen.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 17 Maret 2021

INSPEKTUR  
KABUPATEN KEBUMEN,  
  
DYAH WORO PALUPI

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN INSPEKTUR  
 KABUPATEN KEBUMEN  
 NOMOR 07 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 INSPEKTORAT  
 KABUPATEN KEBUMEN  
 TAHUN 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT  
 KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	Mewujudkan birokrasi bersih dan akuntabel		Nilai Sakip	67,00	69,00	71,00	74,00	77,00
			Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Meningkatnya pengawasan internal Pemerintah daerah	Nilai Maturitas SPIP	3,10	3,20	3,30	3,40	3,50

INSPEKTUR  
 KABUPATEN KEBUMEN,  
  
 DYAH WORO PALUPI